

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang *konkrit, akomodatif* dan *aplikatif*, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum di utusnya Nabi Muhammad saw merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab memang sesuai dengan nilai-nilai Islam di *akomodir* dan di *format* menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai *imaniyah*. Diantara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian di akui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk di kelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum.¹

Dalam peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya yang di lakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tāhbisul' āshli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tāhbisul āshli* ialah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak di wariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara

¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 8-9.

pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberian wakaf (*wāḳif*) tanpa imbalan.²

Disamping itu perlu di ingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman ini disebabkan dari perbedaan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf dengan perbuatan hukum *wāḳif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Wakaf sebagai suatu institusi ke agamaan, disamping berfungsi sebagai *ubudiyah* juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu perasaan dari pernyataan iman dan mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah sala satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hāblun min Allah* dan *Hāblun min ān-nās*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.⁴

Dalam Q.S al-Baqarah/2:261 dijelaskan ganjaran bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah:

²Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 1.

³Undang-undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hlm. 1.

⁴Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf SeSumatra dan Kalimantan* (Jakarta:Di rektorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2015), hlm.5.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
 كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٤﴾

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁵

Sebagai mana yang telah di jelaskan di atas wakaf itu sendiri mempunyai fungsi sebagai ibadah, ia di harapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wākif* di hari kemudian. Wakaf merupakan bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu di dimanfaatkan.

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa wakaf adalah sala satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada manusia. Fungsi dari wakaf itu adalah sebagai ibadah yang di harapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wākif* di hari kemudian.

Namun bagaimana jika harta yang di wakafkan itu masih menjadi milik bersama. Seperti yang penulis temukan di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin bahwa harta warisan yang berupa sebidang tanah ukuran 1 Hektar atau 10.000 M² telah di wakafkan oleh *wākif*, diketahui tanah tersebut adalah tanah warisan peninggalan pewaris yang belum diselesaikan pembagiannya kemudian salah seorang ahli waris mewakafkan tanah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: 2009), hlm. 44.

Informasi yang penulis dapatkan dari salah seorang ahli waris yaitu seorang ayah meninggal dunia, dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah. Dan meninggalkan empat orang anak terdiri dari, dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, kemudian tanah itu di wariskan kepada anak laki-laki pertamanya saja, sedangkan pewaris masih memiliki tiga orang anak lainnya saat meninggal dunia.

Para ahli waris sebenarnya mengetahui bahwa pembagian warisan dengan hanya memberikan tanah warisan itu kepada anak laki-laki pertama bukanlah hal yang benar, hal tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan pembagian warisan yang benar sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'ān, tetapi para ahli waris tidak menghiraukannya dikarenakan, mereka mengelola tanah warisan itu bersama-sama.

Tanah itu di biarkan saja tidak di bagi waris, sampai beberpa ahli waris meninggal dunia. bertahun tahun di biarkan saja tanah itu tanpa kejelasan siapa pemiliknya. Kemudian anak-anak dari para ahli waris, yang sebenarnya bukan ahli waris langsung melainkan cucu dari kakek. Bahwa tiap-tiap cucu merasa sebagai ahli waris, sehingga mereka menginginkan bagian dari tanah warisan itu.

Warisan atau biasa di sebut dengan *farāidh* adalah jamak dari *faridhāh*. *Al-faridhāh* di ambil dari kata *al-fārdū* yang berarti *at-tākdir* (ketentuan).⁶

Al-fārdū dalam istilah *syar'i* adalah, bagian yang di tentukan untuk ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *farāidh*.

⁶Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah/ Syaikh Sayyid Sabiq*, Cet.1, Depok: Senja Media Utama, 2017, hlm.744

Kalau seorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang lebih dari sepertiga dari hartanya.⁷

Dalam Q.S an-Nisa/4:11 disebutkan sebagai berikut

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

“Setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”⁸

Sesudah itu, wajiblah di bagikan hartanya di antara ahli warisnya menurut Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhamma saw.⁹

Firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, dan hukum membagi harta peninggalan mawaris itu adalah wajib. Sedangkan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan hukum wakaf adalah sunah.

⁷Moh.Rifa’I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra,1978), hlm.513.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 78.

⁹Moh.Rifa’I, *op.cit.*, hlm. 513.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm.29.

Penulis menggambarkan perbedaan wakaf dan waris ke dalam tabel sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1 perbedaan wakaf dan waris

Perbedaan	Wakaf	Warisan
Waktu akad	Sebelum wafat	Setelah wafat
Waktu penyerahan	Sebelum wafat, jika sesudah wafat maka termasuk wasiat.	Setelah wafat
Penerima	Siapa saja	Hanya ahli waris
Nilai harta	Bebas	Sesuai faraidh
Hukum pemberi	Sunnah	Wajib
Hukum Implementasi	Wajib	Wajib

Berdasarkan keterangan informan, diketahui Rusli (cucu dari pewaris) telah mewakafkan tanah warisan tersebut, yang kemudian hasil dari pengelolaannya untuk keperluan ibadah.

Namun, yang menjadi permasalahan disini ialah bahwa Rusli mewakafkan tanah warisan itu, tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya dan tanah itu sepenuhnya masih milik bersama.

Berdasarkan peristiwa di atas, maka penulis bermaksud ingin lebih mengetahui tentang Kedudukan Hukum Wakaf atas Tanah Warisan di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin, maka penulis ingin menuangkan dalam bentuk

¹¹Zulfanisadamayanti.blogspot.com/2018/05/Pengertian-dan-perbedaan-wakaf-hibah.html, Landasan Ulin, senin, 18 maret 2019, 12:24

skripsi yang berjudul “**Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan (Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka perlu di pertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan di teliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana gambaran tata cara pelaksanaan wakaf di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin ?
2. Bagaimana status hukum wakaf atas tanah warisan di Desa Tegal Arum Kecamatan landasan Ulin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran tatacara pelaksanaan wakaf di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin.
2. Untuk mengetahui status hukum wakaf atas tanah warisan di Desa Tegal Arum Kecamatan landasan Ulin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Kedudukan: berarti keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya)¹²
2. Hukum: peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah¹³
3. Wakaf yang di maksud dalam penelitian ini berarti menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk di ambil manfaatnya sesuai dengan ajaran-ajaran islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya

¹²*Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2008), hlm. 567.

¹³ *Ibid*, hlm. 432

tidak berhak lagi atas barang atau benda yang di wakafkan itu karena selain dari ia telah menanggalkan haknya atas bekas hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan umum.¹⁴

4. Warisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan(Studi Kasus Di Desa Tegal Arum Kecamatan Landasan Ulin)”, sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari yang tidak diinginkan, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, untuk itu penulis mengemukakan skripsi yang lain diantaranya:

1. Oleh Zulkhairani/2012013067 dengan judul “Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah Oleh Ahli Waris(Analisis Pandangan Ulama Kab. Aceh Tamiang)”¹⁶ yang mana pembahasannya mengenai, pengelolaan tanah wakaf oleh ahli waris, dimana terjadi penguasaan oleh pihak ahli waris yang seakan akan menjadi miliknya sendiri. Penelitian ini adalah untuk

¹⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta:UI-Press, 1998), hlm.27.

¹⁵Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2005), hlm. 2.

¹⁶Zulkhairani, Skripsi: ”Pengelolaan Tanah Wakaf Sawah Oleh Ahli Waris(Analisa Pandangan Ulama Kab. Aceh Tamiang)” (Langsa: Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2017)

mengetahui praktik pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris, dan juga mengetahui bagaimana pandangan Ulama Aceh Tamiang terhadap pengelolaan tanah wakaf sawah oleh ahli waris.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tanah, sedangkan perbedaannya Zulkhairani membahas dari aspek Pandangan Ulama, sementara dalam penelitian yang penulis lakukan adalah tentang Kedudukan Hukum Wakaf Atas Tanah Warisan.

2. Oleh Riyan Dwi Wardhani/102322002, dengan judul “Permintaan Kembali Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati)”¹⁷ yang mana pembahasannya mengenai, permintaan kembali harta wakaf tanah yang di lakukan oleh ahli waris yang terjadi di Dusun Tambak Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati. Masyarakat Dusun Tambak mayoritas islam dan memiliki tradisi keagamaan yang berjalan dengan baik, mengapa kasus permintaan tanah wakaf itu bisa terjadi oleh ahli waris. Hal tersebut di latarbelakangi oleh penyalahgunaan fungsi harta wakaf yang dilakukan oleh bapak Rosikun (selaku *nāzhir*).

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang wakaf tanah, sedangkan perbedaannya Oleh Riyan Dwi Wardhani membahas dari aspek permintaan kembali harta wakaf yang mana terjadi penyalahgunaan fungsi harta wakaf yang dilakukan oleh *nāzhir* sementara

¹⁷Riyan Dwi Wardhani, Skripsi: ”Permintaan Kembali Harta *Waqaf* Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tambak Desa Karang Mangu Kecamatan Purwojati)” (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, 2015)

dalam penelitian yang penulis lakukan adalah tentang kedudukan Hukum wakaf atas tanah warisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan Landasan teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, fungsi dan pengelolaan harta benda wakaf, pengertian waris, landasan hukum kewarisan, asas hukum kewarisan islam, rukun mewarisi, syarat ahli waris, sebab-sebab kewarisan, hukum pembagian harta warisan dalam islam.

Bab III: merupakan metode penelitian yang terdiri dari, jenis, dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data ,teknik pengolahan data, analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV: merupakan laporan hasil penelitian yang memuat, penyajian data analisis data.

Bab V: merupakan bab yang terakhir yaitu penutup yang berisikan, kesimpulan dan saran-saran.

